

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2016

KEMENAG. Sanksi Administratif. Pengelolaan Zakat. Pengenaan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOSESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang

- memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 5. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) BAZNAS atau LAZ mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya; dan
 - c. melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAZ berkewajiban:
 - a. melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
 pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang
 telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun masing-masing pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 3

(1) Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan

- secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
 - a. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) BAZNAZ, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 5

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan kepada:

- a. BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga

Penghentian Sementara dari Kegiatan

Pasal 6

- (1) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila BAZNAS atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Keempat Pencabutan Izin Operasional

Pasal 7

Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dikenakan pada LAZ yang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kelima Penghentian Kegiatan Pengelolaan Zakat

Pasal 8

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat dikenakan kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- b. melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keenam

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Sanksi

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sanksi adminitratif yang dikenakan kepada amil zakat ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. pengaduan;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. hasil audit.

Pasal 11

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok/organisasi; dan/atau
 - c. instansi/lembaga.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan secara tertulis; dan
 - b. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu, meliputi nama lengkap/ kelompok/organisasi/instansi/lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan;
 - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - d. waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan

- f. keterangan lain yang dianggap perlu.
- (4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri.
- (5) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.
- (6) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (7) Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 12

- (1) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa:
 - a. alat bukti yang dimiliki; dan
 - b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.
- (2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 13

- (1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota,

dan LAZ disampaikan kepada Direktur Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAZNAS.

Pasal 14

- (1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk audit keuangan dan Kementerian Agama untuk audit syariah.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan.
- (3) Verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 16

Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan data pendukung dari laporan.

Pasal 17

(1) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada pelapor.
- (2) Untuk klarifikasi, pihak-pihak yang berkepentingan harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

Pasal 19

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor sebelum dilakukan investigasi.

Pasal 20

- (1) Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. surat menyurat; dan/atau
 - c. media komunikasi lainnya.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada:

- a. pelapor;
- b. terlapor; dan/atau
- c. pihak lain yang terkait.
- (2) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 22

- (1) Bukti-bukti yang diperoleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
 - b. keterangan saksi-saksi;
 - c. keterangan ahli; dan/atau
 - d. pengakuan terlapor.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan, untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan sanksi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada terlapor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA